



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 100.3.2/ **23** /431.100/KPTS/2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 tahun 2022.

Memperhatikan : 1. Laporan Akhir Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 18 November 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;

2. Berita Acara Nomor :
100.3.2 / 20 / 431.013/2024
 100.3.2/ 68 / 431.100/2024
 Tanggal : 18 November 2024 tentang Persetujuan Bersama Bupati Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah.
- KETIGA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, disetujui dengan Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
- a. didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. merupakan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. dalam rangka untuk menindaklanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - d. merupakan Aspirasi Masyarakat.

- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, karena alasan :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui Bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - d. akibat pembatalan oleh Gubernur Jawa Timur.
- KELIMA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selanjutnya dijadikan Pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Bupati Situbondo dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo

Pada Tanggal : 18 NOV 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,



MUB JUNAIDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Bupati Situbondo di Situbondo;

3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten di Situbondo; dan

4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Situbondo.

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Situbondo

Tanggal : 18 NOV 2024

Nomor : 100.3.2/ 23 /431.100/KPTS/2024

A. INISIATIF DPRD KABUPATEN SITUBONDO

No	Jenis	Tentang	Status		Pelaksanaan	Disertai		Pengusul
			Baru	Ubah		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan	
1	Perda	Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Baru		2022 s/d 2024	✓		Komisi I
2	Perda	Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Baru		2022 s/d 2024	✓		Komisi II
3	Perda	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Baru		2022 s/d 2024	✓		Komisi III
4	Perda	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	Baru		2022 s/d 2024	✓		Komisi IV
5	Perda	Pencabutan 22 (dua puluh dua) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo	Baru		2022 s/d 2024		✓	Bapemperda
6	Perda	Penataan Desa	Baru		2023 s/d 2025	✓		Komisi I
7	Perda	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Baru		2023 s/d 2025	✓		Komisi II

8	Perda	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru		2023 s/d 2025	✓		Komisi III
9	Perda	Penyelenggaraan Pendidikan		Perubahan dengan Pencabutan	2023 s/d 2025	✓		Komisi IV
10	Perda	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Baru		2024 s/d 2026	✓		Bapemperda
11	Perda	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Baru		2024 s/d 2026	✓		Bapemperda
12	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD		Ubah	2025 s/d 2028		✓	Bapemperda
13	Perda	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa		Ubah	2025 s/d 2028		✓	Komisi I
14	Perda	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan		Perubahan dengan Pencabutan	2025 s/d 2028	✓		Komisi II
19	Perda	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Baru		2025 s/d 2028	✓		Komisi III

20	Perda	Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Baru		2025 s/d 2028	✓		Komis IV
----	-------	---	------	--	---------------	---	--	----------

B. USULAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

No	Jenis	Tentang	Status		Pelaksanaan	Disertai		Pengusul
			Baru	Ubah		Naskah Akademik	Penjelasan/ Keterangan	
1	Perda	Kawasan Tanpa Rokok	Baru		2023 s/d 2025	✓		Dinas Kesehatan
2	Perda	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Baru		2023 s/d 2025	✓		Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
3	Perda	Pembubaran Radio PT Suara Situbondo	Baru		2024 s/d 2025	✓		Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA
4	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RFJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029	Baru		2024 s/d 2025	✓		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Perda	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Baru		2024 s/d 2025	✓		DPMPTSP
6	Perda	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Baru		2024 s/d 2025	✓		DPUPP

7	Perda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	Baru		2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
8	Perda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Baru		2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah
9	Perda	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;	Baru		2025 s/d 2026		✓	Badan Keuangan dan Aset Daerah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

